



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 519 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI
PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisien pelaksanaan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata perlu ditetapkan Narasumber dan Peserta pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Penetapan Narasumber dan Peserta pada Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak,
pada tanggal 19 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 519 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 November 2022



TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
I.	KEGIATAN : SOSIALISASI PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) NARASUMBER			
	1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
	2. UNSUR STAF AHLI GUBENUR BIDANG PARIWISATA	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
	3. UNSUR DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Dibayar (50%)
II.	PESERTA	Rp100.000,00	Org/hari	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

 MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PARIWISATA	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	